

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan sektor informal saat ini mendapat sorotan serius pemerintah, khususnya pemerintah daerah dengan adanya otda. Versi Hidayat (1983) definisi secara umum dari sektor informal yaitu bagian dari sistem ekonomi kota dan desa yang belum mendapat bantuan ekonomi dari pemerintah atau belum mampu menggunakan bantuan yang telah disediakan dan atau sudah menerima bantuan tapi belum bisa berdiskusi. Dari definisi ini dapat dibedakan antara sektor informal yang berada di daerah pedesaan yang seringkali disebut sektor informal tradisional yang bergerak di bidang pertanian, dengan sektor informal yang berada di daerah perkotaan yang sebagian besar bergerak dalam kegiatan pedagang kaki lima. Pedagang kaki lima sering didefinisikan sebagai suatu usaha yang memerlukan modal relatif sedikit, berusaha di bidang produksi dan penjualan untuk memenuhi kebutuhan bagi kelompok konsumen tertentu (Soeratno, 2000). Sektor usaha pedagang kaki lima tersebut seringkali menjadi incaran bagi masyarakat dan pendatang baru untuk membuka usaha di daerah perkotaan. Hal ini disebabkan karena adanya ciri khas dan relatif mudahnya membuka usaha (tidak memerlukan modal besar) di sektor tersebut (Suryahadi, dkk, 2003, Santoso, 2006 dan Tambunan 2006).

Di dalam UUD 1945, kehidupan masyarakat dalam bidang sosial - ekonomi diatur oleh pasal 27 ayat 2, pasal 33, dan pasal 34 bahwa setiap warganegara Indonesia berhak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. Ini artinya setiap warganegara Indonesia harus mendapatkan pekerjaan agar dia dapat memperoleh penghidupan yang layak. Bahkan sesuai pasal-pasal ini, walaupun ada warganegara Indonesia yang tidak mendapatkan pekerjaan atau menganggur, dia tetap mempunyai hak untuk mendapatkan kehidupan layak (Tambunan, 2006). Ini berarti, jika ia bekerja, ia berhak mendapatkan upah yang manusiawi, dalam arti dengan upah tersebut ia bisa hidup layak (Suryahadi, dkk, 2003). Sedang bagi pengangguran, pemerintah mempunyai tanggung jawab penuh memberikan kehidupan layak baginya. Norma ini ditegaskan di dalam pasal 34 yang mengatakan bahwa orang miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.

Hal yang tidak bisa terlepas dari situasi ini adalah terjadinya lonjakan kemiskinan dan krisis menjadi faktor penentu dibalik peningkatan kemiskinan dan pengangguran. Krisis ternyata memicu simultan, tidak saja sisi ekonomi, tapi juga lingkup politis (Grootaert, 1999). Salah satu aspek yang terkait langsung krisis yaitu terjadinya laju peningkatan jumlah kemiskinan (Yudanto dan Santoso, 1998). Ini menunjukkan bahwa krisis memicu dampak yang luas dalam perikehidupan (Aminudin, 2003). Ironisnya, pelaksanaan otda dan pemekaran wilayah serta era reformasi ternyata gagal meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Padahal, seharusnya otda dan pemekaran wilayah bisa memicu ide pendekatan ekonomi lokal berbasis potensi unggulan daerah.

Pengembangan ekonomi lokal diarahkan untuk mencapai 3 tujuan yang saling terkait: (i) penciptaan pertumbuhan ekonomi dan juga lapangan kerja; (ii) berkurangnya jumlah penduduk miskin, dan (iii) terwujudnya kehidupan yang berkelanjutan (*sustainable livelihood*). Untuk mencapai tujuan-tujuan itu, fokus strategi diletakkan pada 3 dimensi strategi yaitu: daya tarik, daya tahan dan daya saing ekonomi lokal. Ketiga dimensi itu tidaklah terisolir satu sama lain, tapi merupakan rantai yang saling bergantung. Dengan demikian, semua faktor yang membentuk daya tarik serta daya tahan adalah fundamen penting bagi proses penciptaan daya saing. Dengan kata lain, jika otda dan pemekaran wilayah bisa optimal, maka seharusnya terjadi peningkatan kinerja ekonomi di daerah dan karenanya tidaklah perlu lagi ada kementerian untuk memacu pembangunan daerah tertinggal.

Implikasi yang tidak bisa terlepas dari kondisi kemiskinan dan pengangguran yaitu laju peningkatan terhadap keberadaan pekerja sektor informal terutama di perkotaan. Hal ini juga yang memicu fenomena migrasi, baik temporer atau permanen dari desa ke kota (*Handayani, 2005*). Mereka yang melakukan migrasi temporer biasanya disebut sebagai penglaju (lajon) dan jumlah dari komunitas ini cenderung terus meningkat setiap tahun. Dampak dari fenomena migrasi adalah kepadatan semu di perkotaan dan fakta ini tentu memberi ancaman serius terhadap tata kota dan pranata sosial kemasyarakatan termasuk tentunya ancaman konflik antara warga asli dan pendatang (<http://www.akatiga.or.id>).

Keberadaan pekerja sektor informal di perkotaan memang cenderung mengalami proses peningkatan setiap tahun dan situasi ini mencapai puncaknya ketika terjadi krisis. Fakta lain yang juga menarik dikaji ternyata keberadaan kaum perempuan yang terjun dalam dunia sektor informal di perkotaan juga makin meningkat. Di satu sisi keberadaan kaum perempuan pekerja sektor informal di perkotaan memberi dampak positif terhadap akses peningkatan pendapatan dan kesejahteraan keluarga, tapi di sisi lain ancaman terhadap pelecehan dan kekerasan juga bukan tidak ringan. Oleh karena itu, perlu adanya proses pemberdayaan terhadap eksistensi dan kiprah kaum perempuan pekerja sektor informal di perkotaan agar keberadaan mereka tidak dilecehkan tapi justru di hormati – dihargai.

B. Perumusan Masalah

Mengacu pada problem kompleks tentang kemiskinan, pengangguran dan migrasi yang terjadi di perkotaan, maka tentu perlu adanya pendekatan holistik untuk bisa meredam dampak negatif dari itu semua. Oleh karena itu, permasalahan penelitian ini adalah:

1. Bagaimana potret kemiskinan dan pengangguran yang sebenarnya terjadi sehingga memicu migrasi, baik temporer atau permanen di perkotaan?
2. Bagaimana dampak migrasi terhadap perkembangan sektor informal di perkotaan yang cenderung terus meningkat setiap tahun?
3. Bagaimana keterlibatan kaum perempuan terhadap sektor informal di perkotaan dan kontribusinya terhadap eksistensi sektor informal, baik itu dari sisi ekonomi ataupun non-ekonomi?

4. Bagaimana komitmen terhadap pemberdayaan perempuan pekerja sektor informal dalam upaya untuk bisa lebih meningkatkan pendapatan keluarganya, kesejahteraan sosial - masyarakat dan menjunjung harkat – martabat kaum perempuan?
5. Bagaimana keterlibatan pemkot terhadap persoalan kemiskinan, pengangguran dan migrasi serta keberadaan sektor informal di perkotaan, termasuk juga keterlibatan kaum perempuan pekerja sektor informal di perkotaan?